



Hk. 09.01 / 124

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 259/M.PPN/05/2002
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka kreditnya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/M.PAN/1/2001 tanggal 3 Januari 2001;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/M.PAN/1/2001 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 598.A/I/10/6/2001 dan Nomor 39.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Jabatan Fungsional Widyaiswara;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 810.A/I/10/6/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 810.B/I/10/6/2001 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2002, Widyaiswara yang namanya tersebut dalam lajur 2 disesuaikan jabatannya dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 3 ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA ...

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



KWIK KIAN GIE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Negara
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala KPKN Jakarta III;
6. Sekretaris Utama, Bappenas;
7. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Bappenas;
8. Kepala Biro Umum, Bappenas.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 NOMOR : 259 /M.PPN/05/2002
 TANGGAL : 20 Mei 2002

NO	NAMA NIP, KARPEG TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
		JABATAN/TMT, PANGKAT/TMT, ANGKA KREDIT	JABATAN/TMT, PANGKAT/TMT, ANGKA KREDIT	
1	2	3	4	5
1.	Drs. Kunarjo, MA NIP. 350000172 Kudus, 9 Maret 1938	Widyaiswara Utama, 1-1-1998 Pembina Utama, Gol. Ruang IV/e, 1-4-1995 Angka kredit: 1000	Widyaiswara Utama, 1-5-2002 Pembina Utama, Gol. Ruang IV/e, 1-4-1995 Angka kredit: 1000	
2.	Dr. Ir. Alirahman NIP. 350000265 Manggala, Lampung, 10-10-1945	Widyaiswara Utama Madya, 1-8-2000 Pembina Utama Madya, Gol. Ruang IV/d, 1-10-1998 Angka kredit: 850	Widyaiswara Utama, 1-5-2002 Pembina Utama Madya, Gol. Ruang IV/d, 1-10-1998 Angka kredit: 850	
3.	Drs. Maman Setiawan, MA NIP. 350000207 Bandung, 10-3-1943	Widyaiswara Utama Muda, 1-1-1999 Pembina Utama Madya, Gol. Ruang IV/d, 1-10-2001 Angka kredit: 800	Widyaiswara Madya, 1-5-2002 Pembina Utama Madya, Gol. Ruang IV/d, 1-10-2001 Angka kredit: 800	
4.	Dr. Wardhani M. Anwar, MSc NIP. 080015689 Yogyakarta, 7-12-1942	Widyaiswara Utama Muda, 1-6-1999 Pembina Utama Muda, Gol. Ruang IV/c, 1-10-1998 Angka kredit: 700	Widyaiswara Madya, 1-5-2002 Pembina Utama Muda, Gol. Ruang IV/c, 1-10-1998 Angka kredit: 700	
5.	Drs. Soewarto, MPIA NIP. 350000209 Pontianak, 24-5-1943	Widyaiswara Utama Muda, 1-4-2002 Pembina Utama Muda, Gol. Ruang IV/c, 1-10-1996 Angka kredit: 835.	Widyaiswara Madya, 1-5-2002 Pembina Utama Muda, Gol. Ruang IV/c, 1-10-1996 Angka kredit: 835	

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 Mei 2002

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,


 Kwik Kian Gie